

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN BENGKULU
NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : NEVA JUITA HATI
NPM : 2274201187
KOSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS:
PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : NEVA JUITA HATI
NPM : 2274201187
KOSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS :
PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN. BGL)**

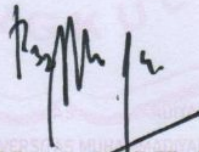
Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Juni 2026

Penyusun:



NEVA JUITA HATI
NPM. 2274201187

Dosen Pembimbing



Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

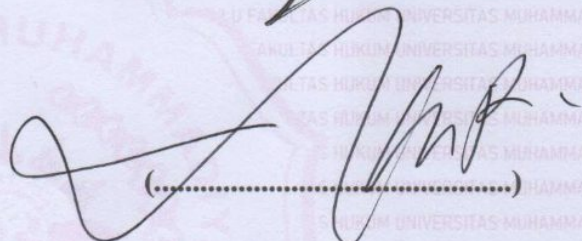
(Ketua Penguji)



2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

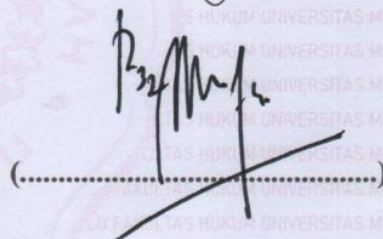
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jovanuarto, S.H., M.H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neva Juita Hati

NPM : 2274201187

Tahun Terdaftar : 2022

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul ***“Tinjauan Yuridis dalam Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Putusan PN Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl)”*** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 29 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Neva Juita Hati
NPM. 2274201187

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar Ra'd 11)

"Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan,dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan Sesungguhnya Allah Tidak menyukai orang yang berlebihan dan Allah sesuai dengan prasangka Hambanya."

(Neva Juita Hati)

“Takdir milik Allah,tapi usaha dan doa milik kita terus berdoa sampai Bismillah menjadi Alhamdulillah.”

(QS.Ghafir Ayat 60)



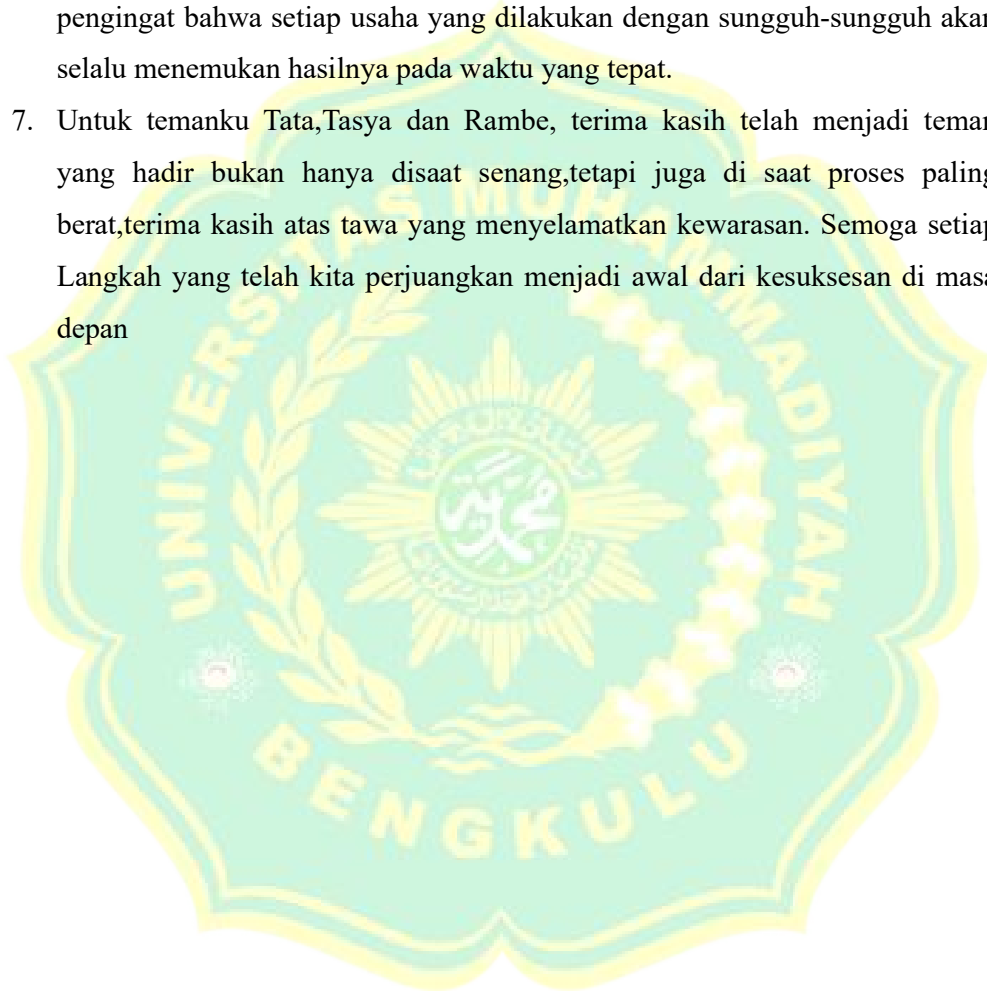
PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap proses yang penulis lalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada Alm .Bapak Lasturin, cinta pertamaku yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT.walaupun ayah tidak dapat menyaksikan langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan,kerja keras dan ketulusan yang ayah berikan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Doa,harapan dan didikan ayah semasa hidup menjadi motivasi untuk terus menguatkan langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.Semoga dengan karya ini bisa membuat ayah disurga bangga,dan Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap langkah yang penulis capai sebagai amal jariah yang terus mengalir untuk ayah.
3. Kepada ibuku tercinta, wanita paling kuat dan selalu sabar.Ibu Misratul aini, wanita yang selalu menjadi penguat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih sudah menjadi ibu yang terbaik yang selalu mengusahakan apapun untuk diriku,serta doa yang tiada henti kepada penulis.
4. Untuk Bapak sambungku,Bapak Ekwan Muklis,terimakasih atas cinta,dan didikan yg diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih selalu mendoakan dan memperjuangkan saya dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan studi sampai ke perguruan tinggi.
5. Kepada saudara kandungku Tedi Kurniawan. Terimakasih telah memberikan semangat,dukungan dan motivasi serta terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar terbaik,sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.Dan terimakasih juga untuk saudara sambungku

Reyza, Melki dan Loren terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis.

6. Terimakasih untuk Neva juita hati, dari penulis sendiri sudah bertahan sejauh ini, tetap konsisten dan tidak menyerah walaupun banyak tantangan dalam perjalanan kehidupan ini sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang baik dan pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan hasilnya pada waktu yang tepat.
7. Untuk temanku Tata, Tasya dan Rambe, terima kasih telah menjadi teman yang hadir bukan hanya disaat senang, tetapi juga di saat proses paling berat, terima kasih atas tawa yang menyelamatkan kewarasan. Semoga setiap Langkah yang telah kita perjuangkan menjadi awal dari kesuksesan di masa depan



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)

**Oleh:
Neva Juita Hati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis serta pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan penyandang disabilitas intelektual terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta kompleksitas pembuktian dalam proses penuntutan ketika korban memiliki keterbatasan dalam memberikan keterangan secara runtut dan jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis penuntutan dalam perkara ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h, yang menempatkan korban penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang memperoleh perlindungan khusus. Proses pembuktian dilakukan melalui kombinasi alat bukti berupa keterangan korban, visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, serta keterangan saksi lain yang saling berkaitan. Pelaksanaan penuntutan dimulai sejak penerimaan SPDP, penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, hingga pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum menghadapi hambatan berupa keterbatasan komunikasi korban dan stigma terhadap korban disabilitas, namun hambatan tersebut diatasi melalui pendekatan pembuktian yang komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan mencerminkan pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penuntutan, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas Intelektual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PROSECUTION OF PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES (CASE STUDY: BENGKULU COURT NUMBER 146/PID.SUS/2025/PN BGL)

By:

Neva Juita Hati

This study aims to identify and analyze the juridical review and the implementation of prosecution against perpetrators of sexual violence against persons with intellectual disabilities in the Decision of the Bengkulu District Court Number 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. This research is motivated by the high vulnerability of persons with intellectual disabilities to sexual violence crimes and the complexity of the evidentiary process when victims have limitations in providing coherent and clear testimony. This research employed empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with public prosecutors handling the case, and secondary data derived from laws and regulations, books, and court decisions. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that juridically, the prosecution in this case was based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, particularly Article 6 letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter h, which recognizes victims with disabilities as vulnerable groups entitled to special protection. The evidentiary process was carried out through a combination of evidence, including victim testimony, visum et repertum, psychological examination results, and witness testimonies that were mutually supportive. The prosecution process began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP), case file examination, preparation of the indictment, and evidentiary proceedings in court. In practice, the public prosecutors faced obstacles such as the victim's communication limitations and stigma against persons with disabilities. However, these obstacles were addressed through a comprehensive evidentiary approach that was sensitive to the victim's condition. Based on the findings, it can be concluded that the prosecution against perpetrators of sexual violence against persons with intellectual disabilities in Decision Number 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl was conducted in accordance with legal provisions and reflected a victim protection-oriented approach within the criminal justice system.

Keywords: Prosecution, Sexual Violence, Intellectual Disabilities, Criminal Act of Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.

5. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi dipenulisan selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibada penulis dan bermanfaat bagi pembacanya

Bengkulu, 29 Agustus 2026
Penulis,



Neva Juita Hati
NPM. 2274201187

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	6
B. Penyandang Disabilitas	10
C. Penuntut Umum	16
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Metode Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Yuridis dalam Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual
Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Putusan
No.146/Pid.Sus /2025 PN Bgl31
- B. Pelaksanaan Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang
Disabilitas Intelektual Dalam Putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN
Bgl.....45

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan57
- B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sangat memengaruhi kehidupan korban. Konsekuensi dari kejahatan tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup gangguan mental dan kesulitan dalam bersosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dapat bergantung pada penghukuman pelaku, tetapi juga melindungi korban. Hal ini dicapai melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perlindungan korban menjadi tujuan utama penegakan hukum, terutama korban yang berasal dari kelompok rentan.

Kelompok khusus lain yang perlu dilindungi adalah penyandang disabilitas. Masalah yang terkait dengan disabilitas intelektual, fisik, atau komunikasi meningkatkan peluang mereka menjadi korban segala bentuk pelecehan seksual. Sebagian besar penyandang disabilitas kesulitan memahami situasi berbahaya, menjelaskan pengalaman mereka, dan menolak tindakan yang melibatkan kekerasan. Terlebih lagi, para pelaku memanfaatkan kerentanan orang-orang ini untuk melakukan tindakan ilegal. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok khusus yang pantas mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik daripada orang lain.

Kerentanan tersebut tercermin pula dari kondisi di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bengkulu, sepanjang tahun 2025 tercatat sedikitnya tujuh perkara kekerasan seksual yang ditangani. Jumlah tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena terdapat sejumlah kasus yang tidak dipublikasikan ataupun tidak dilaporkan. Faktor seperti rasa takut, stigma sosial, serta keinginan keluarga menjaga privasi korban menjadi alasan utama mengapa sebagian kasus tidak sampai ke proses hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual masih menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban.

Terkait masalah hukum, peraturan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memastikan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak yang sama termasuk akses ke proses peradilan. Pemberlakuan Undang-Undang TPKS mengakui fakta bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada korban yang menderita disabilitas fisik, psikologis, atau intelektual. Meskipun demikian, terdapat banyak tantangan dalam menerapkan kedua undang-undang tersebut dalam praktiknya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah masalah pengumpulan keterangan lengkap dari korban meskipun bukti merupakan komponen penting dalam penegakan hukum pidana.

Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Dalam kasus khusus ini, korban yang menderita gangguan mental memiliki kemampuan komunikasi yang buruk dan tidak dapat menjelaskan urutan kejadian dengan tepat. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tidak dapat hanya bertumpu pada keterangan korban, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti lain yang saling berkaitan. Situasi demikian menuntut kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun strategi penuntutan agar seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Dalam menjalankan perannya sebagai jaksa penuntut umum, ia tidak hanya memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi selama seluruh proses. Hal ini meliputi pemberian bantuan kepada korban, perlindungan terhadap trauma psikologis, akses untuk pemeriksaan, dan penggunaan bukti yang cukup menggambarkan keseluruhan tindakan kriminal. Oleh karena itu, efektivitas penuntutan dapat dinilai tidak hanya dari segi hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dari segi perlindungan korban.

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi proses penuntutan pelaku kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Tujuan penelitian ini difokuskan pada pemeriksaan landasan hukum yang

diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan penuntutan, jenis perlindungan hukum yang diterapkan untuk korban, dan penerapan TPKS dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas proses penuntutan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dari kelompok rentan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis dalam penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl?
2. Bagaimana Pelaksanaan penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas Intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis dalam penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi ini akan berkontribusi pada pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam proses penuntutan dan pembuktian yang melibatkan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori pembuktian dan perlindungan hukum diterapkan dalam situasi di mana terdapat korban penyandang disabilitas intelektual. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang implementasi Undang-Undang TPKS.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan beberapa keuntungan bagi penulis karena penulis telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari proses penuntutan dalam kasus pelecehan seksual, khususnya terhadap korban penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari pembacaan putusan, perumusan dakwaan, dan penerapan hukum oleh kepolisian dalam kasus-kasus rentan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dari segi kepraktisan, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya merawat korban kekerasan seksual, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan dan dengan

demikian tercerahkan tentang hak-hak korban, peka terhadap masalah tersebut, dan berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1) Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut, termasuk bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas diakui sebagai tindak pidana. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang memberikan klasifikasi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual agar terdapat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengelompokkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis.

Pelecehan seksual nonfisik merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kontak langsung dengan tubuh korban, namun mengandung muatan seksual yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Bentuk perbuatan ini dapat berupa ucapan, isyarat, ekspresi, maupun perilaku lain yang ditujukan kepada tubuh, organ reproduksi, atau seksualitas seseorang sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, atau terintimidasi. Dalam praktiknya, pelecehan

seksual nonfisik dapat diwujudkan melalui komentar bernuansa seksual, candaan yang tidak pantas, siulan, tatapan yang melecehkan, gerakan tubuh tertentu, maupun pertanyaan mengenai kehidupan seksual seseorang tanpa persetujuannya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Berbeda dengan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik mencakup menyentuh atau melukai tubuh korban secara fisik demi kepuasan seksual korban. Aspek ini diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang perbuatan tidak senonoh dan perbuatan lain yang bertujuan merendahkan martabat korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur situasi ketika pelaku menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, pengaruh, dan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan korban untuk memaksa atau menundukkan korban untuk melakukan hubungan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pemaksaan kontrasepsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan ini terjadi apabila seseorang dipaksa menggunakan alat kontrasepsi melalui ancaman, kekerasan, tipu muslihat, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pemanfaatan kondisi korban yang tidak berdaya. Akibat dari tindakan tersebut adalah terganggunya fungsi reproduksi korban, meskipun sifatnya hanya sementara. Ketentuan mengenai pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Selain pemaksaan kontrasepsi, undang-undang juga mengatur pemaksaan sterilisasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan ini dilakukan dengan cara memaksa seseorang menjalani tindakan sterilisasi melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun cara-cara melawan hukum lainnya. Berbeda dengan pemaksaan kontrasepsi yang berdampak sementara, sterilisasi mengakibatkan hilangnya kemampuan reproduksi secara permanen sehingga memiliki konsekuensi yang lebih berat bagi korban. Pengaturan mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Bentuk kekerasan seksual lainnya adalah pemaksaan perkawinan. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang dipaksa melangsungkan perkawinan melalui ancaman, tekanan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Pemaksaan perkawinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain perkawinan anak, perkawinan yang didasarkan pada alasan adat atau budaya tanpa persetujuan korban, maupun pemaksaan korban kekerasan seksual untuk menikah dengan pelaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-undang juga mengenal penyiksaan seksual sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, seseorang yang bertindak atas nama pejabat, atau pihak lain yang memperoleh persetujuan maupun pembiaran dari pejabat. Penyiksaan seksual dilakukan dengan

tujuan memperoleh informasi, memaksa pengakuan, menghukum, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang melalui tindakan yang bermuatan seksual. Perbuatan tersebut dapat terjadi dalam proses pemeriksaan, penahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, maupun tempat lain yang menempatkan korban dalam penguasaan pelaku. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Eksploitasi seksual merupakan tindakan memanfaatkan tubuh atau organ seksual seseorang demi memperoleh keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya. Pelaku biasanya menggunakan ancaman, kekerasan, penyalahgunaan jabatan, hubungan ketergantungan, ataupun memanfaatkan kondisi rentan korban, termasuk melalui jeratan utang atau pemberian imbalan tertentu. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Selanjutnya, perbudakan seksual merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam penguasaan pelaku sehingga korban kehilangan kebebasannya dan dipaksa melayani kepentingan seksual pelaku atau pihak lain. Dalam kondisi tersebut, korban diperlakukan sebagai objek eksploitasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak ataupun melepaskan diri dari penguasaan pelaku. Ketentuan

mengenai perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kemajuan teknologi informasi juga telah menyebabkan kekerasan seksual yang dilakukan menggunakan media elektronik. Menurut UU No. 12/2022, kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual elektronik. Hal ini mencakup penggunaan media elektronik untuk merekam video/gambar eksplisit seksual korban tanpa persetujuan mereka, penyebaran atau pengiriman pesan seksual yang tidak diinginkan, dan penguntitan menggunakan media elektronik untuk tujuan seksual. Persetujuan yang diperoleh dari korban yang masih di bawah umur atau penyandang disabilitas tidak memiliki nilai hukum karena tidak memenuhi kriteria persetujuan yang sah. Ketentuan UU ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12/2022.

B. Penyandang Disabilitas

1) Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang telah berevolusi secara signifikan seiring dengan perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Sebelumnya, gagasan tentang disabilitas dipandang sebagai sesuatu yang murni berkaitan dengan medis seseorang, tetapi perkembangan hukum dan hak asasi manusia selanjutnya telah menunjukkan bahwa disabilitas juga merupakan konstruksi sosial dan terbentuk dalam konteks sosial yang gagal

mengakomodasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengertian disabilitas tidak lagi dipusatkan pada keterbatasan seseorang, melainkan pada hubungan antara kondisi individu dengan hambatan yang terdapat di sekitarnya.

Sesuai definisi dari WHO, pengertian disabilitas mencakup berbagai komponen seperti gangguan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Dengan demikian, gagasan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, mental, atau sensorik individu, tetapi juga melibatkan hambatan lingkungan terhadap inklusi penuh setiap orang ke dalam kehidupan sosial.

Pendekatan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh David Pfeiffer. Menurutnya, keberadaan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang menciptakan berbagai bentuk pembatasan. Hambatan berupa kurangnya aksesibilitas, diskriminasi, maupun fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas menjadi penyebab utama seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Oleh sebab itu, disabilitas dipandang sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perubahan lingkungan, bukan hanya perbaikan terhadap kondisi individu.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Anastasia Susanto, yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu

yang memiliki keterbatasan tertentu, baik yang bersifat fisik, intelektual, mental, emosional, maupun sensorik. Namun, keterbatasan tersebut tidak selalu menimbulkan persoalan apabila lingkungan menyediakan sarana, pelayanan, dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kesulitan yang dialami penyandang disabilitas sering kali muncul karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, bukan semata-mata akibat kondisi yang dimiliki individu tersebut.

Sementara itu, Munawar Rahman memandang disabilitas sebagai keadaan yang menyebabkan seseorang memerlukan perlakuan, fasilitas, dan bentuk perlindungan tertentu agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Menurutnya, pemberian dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan tanpa mengalami diskriminasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian penyandang disabilitas telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1, poin 1 undang-undang tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik kronis dalam interaksinya dengan lingkungan dan menghadapi hambatan serta kesulitan dalam

berpartisipasi dalam hubungan hak yang setara dengan warga negara lainnya. Definisi tersebut membuktikan bahwa keberadaan hambatan di lingkungan merupakan salah satu aspek penting dari definisi disabilitas. Dengan demikian, negara harus menyediakan akses, akomodasi, dan perlindungan hukum yang diperlukan bagi warga negara tersebut untuk pelaksanaan hak-hak mereka.

Dengan mempertimbangkan semua perspektif ini, dapat dikatakan bahwa disabilitas bukan lagi hanya masalah yang berkaitan dengan kekurangan pribadi. Gagasan tentang disabilitas harus dipertimbangkan dalam konteks interaksi kondisi individu dengan hambatan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang menikmati hak yang sama seperti warga negara lainnya. Ketika kita berbicara tentang proses pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan seksual, poin ini menjadi sangat penting karena korban penyandang disabilitas memiliki hak-hak tertentu dan membutuhkan dukungan yang sesuai.

2) Macam-Macam Disabilitas

Macam-macam disabilitas dalam konteks hukum Indonesia dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk keterbatasan yang dialami seseorang. Pengelompokan ini penting

karena menjadi dasar pemberian layanan, pendampingan, serta perlindungan hukum sesuai kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

- a. Disabilitas fisik, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan pergerakan, struktur tulang, keseimbangan, kekuatan otot, atau kemampuan motorik. Disabilitas ini dapat muncul akibat kelainan sejak lahir, kecelakaan, penyakit tertentu, atau kondisi kronis lainnya¹. Contoh yang termasuk kategori ini antara lain kelumpuhan, amputasi, *cerebral palsy*, atau gangguan mobilitas lainnya. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas fisik memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau prostetik untuk membantu aktivitas sehari-hari.
- b. Disabilitas intelektual, yaitu kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam fungsi intelektual, termasuk kemampuan berpikir, belajar, memahami instruksi, serta mengelola informasi secara logis. Disabilitas ini juga ditandai dengan keterbatasan dalam kemampuan adaptif, seperti berkomunikasi, merawat diri, atau memahami situasi sosial. Penyandang disabilitas intelektual sering kali menghadapi kesulitan dalam memberikan keterangan secara detail, memahami pertanyaan kompleks, atau

¹ Siti Zahroh dan Lilik Andriyani, *Pendampingan Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 52.

menyampaikan kejadian secara kronologis². Karena itu, mereka merupakan kelompok yang sangat rentan saat berhadapan dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

- c. Disabilitas mental, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan psikososial atau gangguan mental jangka panjang yang memengaruhi cara berpikir, kondisi emosional, perilaku, dan kemampuan memahami realitas. Contoh kondisi yang termasuk dalam disabilitas mental antara lain *skizofrenia*, *bipolar*, depresi berat, dan gangguan kecemasan kronis. Disabilitas mental sering dikaitkan dengan stigma sosial, dan penyandanginya membutuhkan penanganan khusus, terutama dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan.
- d. Disabilitas sensorik, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada salah satu atau lebih indra, seperti penglihatan, pendengaran, atau kemampuan berbicara. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini dapat berupa tunanetra, tunarungu, tunawicara, atau kombinasi dari gangguan tersebut. Disabilitas sensorik membuat seseorang membutuhkan aksesibilitas tertentu, misalnya bahasa isyarat, huruf braille, alat bantu dengar, atau pendamping dalam membaca informasi.
- e. Disabilitas ganda atau multi-disabilitas, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami lebih dari satu bentuk keterbatasan

² Rika Saraswati, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 21.

sekaligus, seperti disabilitas sensorik yang disertai disabilitas intelektual. Kondisi ini membuat individu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena keterbatasan yang dialami saling mempengaruhi satu sama lain³. Mereka memerlukan perlakuan yang lebih komprehensif, termasuk pendampingan dari tenaga profesional yang memahami kebutuhan kompleks penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, ragam disabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika mereka berhadapan dengan hukum. Pemahaman terhadap jenis-jenis disabilitas menjadi sangat penting, terutama dalam kasus kekerasan seksual, karena proses pemeriksaan, komunikasi, dan pembuktian harus disesuaikan dengan kondisi korban agar hak-haknya tetap terlindungi.

Dalam bidang hukum pidana, penyandang disabilitas adalah entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum, meskipun mereka membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus agar hak-hak yang diberikan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan benar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas,

³ Ninik Rahayu, Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 63.

baik dalam proses peradilan pidana maupun lainnya. Akses keadilan tersebut meliputi kemudahan dalam komunikasi, pendampingan hukum, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Dalam perkara kekerasan seksual, penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental, berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan dalam memahami peristiwa, menyampaikan keterangan secara runtut, serta menghadapi tekanan psikologis selama proses hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pembuktian dan penuntutan, sehingga aparat penegak hukum, terutama penuntut umum, dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap disabilitas. Pendekatan tersebut mencakup penggunaan alat bukti yang tidak semata-mata bergantung pada keterangan korban, pemberian pendampingan, serta pemenuhan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Penuntut Umum

1) Pengertian Penuntut Umum

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum adalah petugas penegak hukum, dan aktor vital dalam pengolahan kasus pidana. Tugas jaksa penuntut umum adalah menghubungkan proses investigasi dengan tahap persidangan, karena

hanya jaksa penuntut umum yang berhak mengajukan kasus pidana ke hakim setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan hukum.

Dalam istilah hukum, definisi jaksa penuntut umum diatur oleh Pasal 1, nomor 6, huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum adalah jaksa yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk menuntut dan melaksanakan keputusan hakim. Dari peraturan ini, dapat dikatakan bahwa tidak semua jaksa akan menjadi jaksa penuntut umum karena hanya mereka yang memiliki kewenangan yang akan menjalankan tugas tersebut.

Istilah jaksa sendiri memiliki makna historis dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 1978, istilah tersebut dikaitkan dengan semboyan Satya Adhi Wicaksana yang menjadi pedoman moral bagi setiap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya integritas, kejujuran, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa serta negara dalam pelaksanaan fungsi kejaksaan.

Selain diatur dalam KUHP, definisi jaksa penuntut umum juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a KUHP, yang mendefinisikan bahwa jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diangkat sesuai

dengan undang-undang untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengaturan ini lebih lanjut dikonfirmasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 untuk menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan lain sebagainya.

Pada tahap praktik penegakan hukum, jaksa penuntut umum adalah pihak yang melaksanakan tugas menganalisis hasil penyelidikan yang diserahkan kepadanya oleh penyidik. Inti dari kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk memastikan adanya dasar bukti yang diperlukan dan kemungkinan pembuktian semua unsur tindak pidana. Jika terdapat ketidaklengkapan dalam berkas kasus, jaksa penuntut umum berhak mengembalikannya kepada penyidik dengan komentar mengenai tindakan yang perlu dilakukan.

Pada tahap persidangan, penuntut umum bertindak sebagai representasi negara dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan ahli, pengajuan bukti, dan pengajuan tuntutan pidana berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses persidangan. Jaksa penuntut umum juga berhak untuk menanggapi pembelaan yang

diajukan oleh terdakwa melalui tanggapan balasan, jika diperlukan. Semua ini harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, dan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penuntutan tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga berorientasi pada penegakan hukum.

Namun, kewenangan jaksa penuntut umum tidak berakhir setelah putusan dijatuhkan oleh hakim. Jaksa penuntut umum wajib melaksanakan putusan tersebut setelah memperoleh kekuatan hukum tertentu (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti menjatuhkan hukuman penjara, mengenakan denda, menjatuhkan hukuman lain, dan lain-lain, sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan di pengadilan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum melanjutkan tugasnya sejak kasus memasuki tahap penuntutan hingga saat putusan tersebut dilaksanakan.

Dari analisis di atas, cukup jelas bahwa jaksa penuntut umum merupakan aktor yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya menuntut kasus, tetapi juga mandat mereka mencakup kontrol kualitas bukti, persiapan dakwaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi jaksa penuntut umum untuk bersikap profesional dan jujur guna memastikan keadilan.

2) Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)⁴. Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Secara teknis, seperti yang diuraikan dalam artikel, penuntutan dimulai dengan pengalihan kasus oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Namun demikian, secara administratif, penuntutan dimulai setelah pengalihan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II pengalihan), di mana berkas kasus, tersangka, dan barang bukti didaftarkan ke dalam register kasus. Prinsip-prinsip penuntutan adalah sebagai berikut⁵:

a. Asas Legalitas

Aturan legalitas mengandaikan jaminan kebebasan bagi orang untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan tertentu. Artinya, aturan legalitas mengandaikan adanya kepastian hukum bagi orang-orang, yang tidak dapat menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Aturan legalitas didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berupaya menciptakan peradaban manusia dalam hal

⁴Drs.Hari Sasangka, S.H., M.H., 2017, Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

⁵ Husein, Harun M., 2019, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 225

menetapkan norma kepastian hukum. Norma kepastian hukum diperlukan untuk mencegah aparat penegak hukum melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

b. Asas Opportunitas

Asas Opportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan konsep kepentingan umum, prinsip kesempatan pada awalnya diberikan sepenuhnya kepada Jaksa Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 35, huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Jaksa Agung, di mana Jaksa Agung memiliki tanggung jawab dan hak untuk menolak kasus tersebut.

Kepentingan umum dalam konteks ini adalah gagasan bahwa perkara tersebut tidak akan dituntut lebih lanjut setelah kasus tersebut ditolak. Situasi yang biasa terjadi adalah penuntutan dilakukan demi kepentingan umum jika terdapat cukup bukti.

Kewenangan unik jaksa penuntut umum untuk memulai penuntutan telah ada sejak dahulu kala. Penghentian penuntutan,

yang terjadi berdasarkan ketentuan KUHP, dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, penghentian penuntutan atas dasar prosedural, dan kedua, penghentian penuntutan atas dasar kebijakan.

Prosedur penuntutan adalah serangkaian prosedur yang dimulai oleh jaksa penuntut umum setelah proses investigasi selesai. Prosedur penuntutan dimulai setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dialihkan dari penyidik setelah selesainya proses investigasi sebagaimana diatur dalam KUHP.

Tahap pertama dalam proses penuntutan melibatkan penyerahan tahanan terdakwa dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (tahap II). Kemudian, jaksa penuntut umum menyiapkan surat dakwaan, di mana perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa dijelaskan secara tepat, jelas, dan lengkap.

Jaksa penuntut umum kemudian menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan distrik yang bersangkutan untuk pemeriksaan dan persidangan. Dalam proses persidangan, fungsi jaksa penuntut umum adalah untuk menyediakan bukti yang sah, saksi, dan tuntutan pidana (*requisitoir*) di hadapan majelis hakim.

Setelah putusan pengadilan telah keluar dan mempunyai kekuatan hukum tetap, proses penuntutan beralih ke tahap eksekusi yang berada di wilayah hukum penuntut umum. Artinya, proses penuntutan tidak berakhir pada tahap pengumuman dakwaan, melainkan mencakup keseluruhan prosedur mulai dari pelimpahan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, proses penuntutan memiliki kekhususan tersendiri karena penuntut umum dituntut untuk memperhatikan kondisi korban yang rentan, termasuk kebutuhan pendampingan, aksesibilitas, serta perlindungan hak-hak korban selama proses peradilan.

Dalam pembahasan mengenai penuntutan, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana proses pembuktian dilakukan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Penuntutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan jaksa menyusun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Terlebih dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, proses pembuktian menjadi aspek yang sangat krusial karena keterbatasan korban sering kali menimbulkan

tantangan tersendiri dalam memperoleh keterangan yang utuh. Oleh sebab itu, untuk memperdalam landasan teoritis mengenai bagaimana pembuktian dilakukan dalam proses penuntutan, penelitian ini menggunakan pendekatan **Teori Pembuktian**.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk penelitian dalam kasus ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris secara deskriptif. Jenis penelitian empiris ini dipilih karena tujuan penelitian didasarkan pada subjek penelitian, yang tidak hanya mempelajari ketentuan hukum secara tertulis tetapi juga penerapan hukum tersebut dalam praktik, terutama ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut benar-benar ditegakkan di masyarakat⁶. Senada dengan itu, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi langsung dengan subjek penelitian⁷.

Studi ini mengadopsi metode empiris karena pertanyaan-pertanyaan yang diteliti tidak dapat dijawab hanya berdasarkan hukum dan kasus-kasus hukum saja. Diperlukan juga wawasan yang lebih mendalam

⁶ Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

⁷ Soemitro, R. H. (2018). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

mengenai pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual yang tidak mampu memberikan kesaksian. Dalam keadaan seperti itu, terdapat isu-isu faktual yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk yang berkaitan dengan pertimbangan jaksa dalam menyusun dakwaan dan cara korban dilindungi.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/Pn.Bgl. Data empiris tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan penuntutan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas Intelektual⁸.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif⁹. Penelitian

⁸ Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.

⁹ Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2020). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).

bersifat deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian¹⁰.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya¹¹ :

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data Primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Deti Susanti, S.H. dan Ibu Zubaidah, S.H. Selaku Penuntut Umum pada kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Putusan PN Bengkulu No. 146/Pid.Sus/2025/Pn. Bgl).

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan sejenisnya. Data sekunder pada penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰ Sunggono, Bambang. 2017. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹¹ Liber Sonata, D. (2015). Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f. Buku oleh (Andi Hamzah) tentang asas-asas hukum pidana
- g. Buku oleh (Ninik Rahayu) tentang politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia
- h. Buku oleh (Andika Wijaya) tentang darurat kejahatan seksual
- i. Buku oleh (Rohani Budi Prihatin) tentang penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif
- j. Buku oleh (Husein) tentang penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang valid. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut¹² :

1. Observasi

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan analisis dan kajian terhadap berbagai bahan kepustakaan, terutama yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian.

¹² Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara peneliti dan responden yang saling berhadapan secara fisik. Pentingnya wawancara terletak pada kemampuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber, di mana satu pihak dapat melihat wajah dan meresapi ekspresi verbal dan non-verbal dari pihak lainnya¹³. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Ibu Deti Susanti,S.H. dan Ibu Zubaidah,S.H. Selaku Penuntut Umum pada kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Putusan PN Bengkulu No. 146/Pid.Sus/2025/Pn. Bgl).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data terkait hal-hal atau variabel yang bersifat tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya. Metode ini, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau dokumentasi, mencakup pencatatan dan pengambilan data dari sumber-sumber tertulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan tahap menganalisis hubungan data yang telah diperoleh. Peneliti menghubungkan data-data tersebut dengan fokus

¹³Liber Sonata, D. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana hasil wawancara dan diuraikan¹⁴



¹⁴ Sunggono, Bambang. 2019. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Dalam Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl

Analisis hukum mengenai penuntutan pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Keputusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl merupakan penelitian yang membahas bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus yang melibatkan karakteristik korban yang rentan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dianggap bukan hanya pelanggaran nilai-nilai moral atau penghinaan terhadap tubuh korban, tetapi juga tindakan kriminal serius yang dilakukan terhadap kelompok rentan yang secara hukum berhak menerima perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penuntutan dalam perkara semacam ini menuntut adanya ketelitian yuridis, kecermatan pembuktian, serta sensitivitas terhadap kondisi korban.\

Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ketika penulis menanyakan bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap korban

penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, beliau menyatakan:

“Dalam perkara ini, dasar utama penuntutan kami adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h, karena dari fakta penyidikan dan persidangan terbukti adanya kekerasan seksual fisik, dan korban juga termasuk penyandang disabilitas intelektual ringan. Jadi kondisi korban menjadi faktor yang sangat penting secara hukum, bukan hanya perbuatannya saja¹⁵.”

Terbukti dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa penuntutan tidak hanya harus membuktikan tindakan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan situasi khusus korban yang memiliki keterbatasan intelektual. Hal ini menunjukkan bagaimana konstruksi hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum telah berkembang sesuai dengan paradigma modern yang menganggap korban sebagai subjek khusus yang membutuhkan perlindungan.

Penggunaan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual fisik, yaitu tindakan seksual terhadap tubuh korban tanpa dasar pembenaran hukum. Sementara itu, penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h menunjukkan bahwa korban sebagai penyandang disabilitas merupakan keadaan tertentu yang secara hukum memperkuat dimensi perlindungan terhadap korban.

Dari sudut pandang yuridis, penuntutan dalam perkara ini bukan sekadar mempersoalkan hubungan seksual yang terjadi, tetapi menilai

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

apakah tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban. Dalam konteks korban penyandang disabilitas intelektual, hukum memandang adanya potensi besar bahwa korban lebih mudah dipengaruhi, dimanipulasi, atau ditekan, sehingga perlindungan hukumnya harus lebih kuat dibandingkan korban biasa. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini telah mencerminkan penerapan asas perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ketika penulis menanyakan bagaimana kedudukan korban penyandang disabilitas intelektual dipandang dalam proses penuntutan secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. menjelaskan:

“Korban dalam perkara ini berdasarkan hasil psikologis memang mengalami disabilitas intelektual ringan, jadi korban punya keterbatasan memahami hal-hal tertentu, tetapi bukan berarti korban tidak bisa menjadi saksi. Korban tetap bisa memberikan keterangan, hanya cara penyampaian harus dipahami sesuai kondisinya dan harus diperkuat dengan alat bukti lain¹⁶.”

Dari keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa secara hukum, penyandang disabilitas intelektual tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang sah dan dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Hal ini penting karena dalam praktik, sering muncul anggapan keliru bahwa korban dengan keterbatasan intelektual tidak memiliki kapasitas pembuktian. Padahal, berdasarkan prinsip equality before the law serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk didengar, dilindungi, dan memperoleh akses keadilan.

Dalam perspektif yuridis keterbatasan intelektual korban bukan alasan untuk meniadakan nilai pembuktian keterangannya, melainkan dasar untuk menyesuaikan metode penilaian terhadap keterangannya. Oleh sebab itu, penuntut umum dalam perkara ini menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih luas, yaitu dengan menempatkan keterangan korban sebagai bagian dari rangkaian alat bukti yang harus dikaitkan dengan visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, dan keterangan saksi lain. Pendekatan ini sejalan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yang menuntut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Ketika penulis menanyakan bagaimana pentingnya visum et repertum dalam meninjau perkara ini secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

“Visum itu sangat penting karena menjadi bukti objektif secara medis. Dalam perkara ini, visum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban akibat kekerasan tumpul, sehingga secara hukum memperkuat bahwa memang ada peristiwa seksual yang dialami korban¹⁷.”

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa visum et repertum memiliki kedudukan yuridis yang sangat penting sebagai alat bukti surat yang objektif. Dalam perkara kekerasan seksual, terutama dengan korban penyandang disabilitas intelektual, visum menjadi penguat utama terhadap

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

narasi korban. Hal ini karena visum memberikan dasar ilmiah yang dapat menghubungkan peristiwa pidana dengan kondisi fisik korban. Secara hukum acara pidana, visum tidak berdiri sendiri untuk membuktikan keseluruhan tindak pidana, tetapi memiliki peran signifikan dalam memperkuat unsur terjadinya kekerasan seksual fisik.

Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, temuan tiga robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi penetrasi atau tindakan seksual fisik terhadap korban. Dari perspektif yuridis, temuan ini sangat relevan karena membuktikan bahwa perkara tidak berhenti pada pengakuan verbal semata, tetapi memiliki dasar medis yang objektif.

Ketika penulis menanyakan bagaimana hasil psikologis korban digunakan dalam penuntutan secara hukum, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

“Hasil psikologis itu penting untuk melihat kondisi korban sebenarnya. Dari situ terlihat bahwa korban memang penyandang disabilitas intelektual ringan, sehingga kondisi ini menjadi bagian dari pertimbangan yuridis kami dalam menerapkan pasal dan melihat tingkat kerentanan korban¹⁸.”

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa hasil pemeriksaan psikologis bukan sekadar dokumen pendukung, tetapi memiliki fungsi yuridis strategis. Pemeriksaan psikologis membantu menjelaskan kapasitas intelektual korban, tingkat kerentanannya, serta relevansi status korban sebagai penyandang disabilitas dengan penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

UU TPKS. Dengan kata lain, hasil psikologis menjadi dasar legal untuk mempertegas bahwa korban termasuk kategori yang secara hukum membutuhkan perlindungan khusus.

Secara normatif, pendekatan ini membuktikan bagaimana hukum pidana dan pendekatan hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam proses tersebut. Hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku berdasarkan tindakan fisik pelaku, tetapi juga meneliti dinamika kekuasaan serta kerentanan korban. Dalam situasi ini, korban tidak hanya mengalami pelecehan seksual, tetapi juga ditempatkan pada tingkat sosial dan intelektual di mana ia dapat dieksploitasi.

Ketika penulis menanyakan bagaimana Jaksa melihat unsur melawan hukum dalam perkara ini, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

“Walaupun korban mungkin tidak melawan seperti korban pada umumnya, bukan berarti perbuatannya jadi sah. Justru karena korban punya keterbatasan intelektual, kami melihat ada penyalahgunaan kondisi korban oleh pelaku¹⁹.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak selalu mensyaratkan perlawanan fisik aktif dari korban. Dalam perkara dengan korban disabilitas intelektual, tidak adanya perlawanan fisik tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan yang sah. Persetujuan dalam hukum pidana modern harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa manipulasi. Jika

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H, pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

korban berada dalam kondisi keterbatasan intelektual yang memengaruhi kapasitas memahami situasi, maka persetujuan tersebut secara hukum patut diragukan.

Secara yuridis tindakan terdakwa tetap memenuhi unsur melawan hukum karena dilakukan dalam konteks penyalahgunaan kerentanan korban. Hal ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak lagi semata berfokus pada kekerasan fisik, tetapi juga pada eksploitasi situasi rentan.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis dalam penuntutan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl mencakup beberapa aspek utama, yaitu ketepatan penggunaan dasar hukum berupa UU TPKS, pengakuan hukum terhadap kedudukan korban sebagai penyandang disabilitas intelektual, kekuatan pembuktian melalui visum et repertum dan psikologis, serta penafsiran unsur melawan hukum yang mempertimbangkan kerentanan korban.

Secara hukum penuntutan dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan perlindungan korban yang lebih substantif. Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menuntut berdasarkan tindakan seksual pelaku, tetapi juga berdasarkan penyalahgunaan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Inilah yang menjadikan penuntutan dalam perkara

ini memiliki dimensi yuridis yang lebih kompleks dan lebih progresif dibandingkan penanganan perkara kekerasan seksual konvensional

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, penulis menilai bahwa tinjauan yuridis terhadap penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan adanya penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan pidana semata, tetapi juga memperhatikan kondisi khusus korban sebagai kelompok rentan yang secara hukum memperoleh perlindungan lebih. Dalam konteks ini, pembahasan yuridis perlu dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu ketepatan dasar hukum yang digunakan, kesesuaian unsur pidana dengan fakta persidangan, kedudukan hukum korban penyandang disabilitas intelektual, kekuatan alat bukti, serta relevansi perlindungan hukum dalam perspektif keadilan substantif.

1. Aspek Dasar Hukum

Penggunaan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah yang tepat secara normatif. Pasal 6 huruf a mengatur mengenai kekerasan seksual fisik, sedangkan Pasal 15 ayat (1) huruf h mempertegas adanya kondisi khusus berupa korban penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan. Menurut analisis penulis, penerapan pasal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan pendekatan hukum yang lebih

progresif dibandingkan jika hanya bertumpu pada ketentuan KUHP konvensional. Sebab, Undang-Undang TPKS tidak hanya berfokus pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga melihat relasi kuasa, eksploitasi, dan kerentanan korban.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, penggunaan pasal tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan tertentu dalam memahami situasi kompleks, merespons manipulasi, atau menolak tekanan. Oleh karena itu, ketika pelaku melakukan tindakan seksual terhadap korban dengan kondisi demikian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai tindak pidana seksual biasa, melainkan juga sebagai bentuk eksploitasi terhadap kerentanan korban. Dengan demikian, secara yuridis penggunaan UU TPKS dalam perkara ini telah sesuai dengan semangat perlindungan korban modern.

2. Aspek Kesesuaian Unsur Tindak Pidana

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan seksual fisik terhadap korban, termasuk persetubuhan, tindakan pada tubuh korban, pemberian uang, dan larangan untuk bercerita kepada orang lain. Menurut penulis, unsur penting yang harus dianalisis bukan hanya terjadinya hubungan seksual, tetapi bagaimana tindakan tersebut dilakukan dalam konteks korban yang memiliki keterbatasan intelektual. Dalam hukum pidana modern,

persetujuan korban harus diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa manipulasi. Apabila korban memiliki keterbatasan dalam memahami situasi atau berada dalam posisi rentan, maka legitimasi persetujuan tersebut patut dipertanyakan.

Korban berada dalam kondisi disabilitas intelektual ringan, terdakwa memiliki posisi sosial yang dekat, dan terdapat unsur manipulasi melalui pemberian uang serta tekanan agar korban diam. Menurut penulis, kondisi tersebut memperkuat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum karena memanfaatkan keterbatasan korban. Dengan demikian, penuntutan yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan konstruksi hukum yang menilai perbuatan berdasarkan konteks keseluruhan, bukan sekadar tindakan fisik semata.

3. Aspek Kedudukan Hukum Korban

Penulis menilai bahwa perkara ini penting karena menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual tetap diakui sebagai subjek hukum penuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum yang setara. Hal ini berarti keterbatasan intelektual korban tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan keterangannya, melainkan harus menjadi alasan untuk menghadirkan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif.

Dalam praktik salah satu tantangan terbesar adalah adanya stigma bahwa korban disabilitas dianggap kurang mampu memberikan keterangan yang valid. Namun, menurut penulis, pendekatan demikian bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan akses keadilan. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, hasil psikologis menunjukkan bahwa korban memang memiliki keterbatasan, tetapi tetap mampu menjelaskan pengalaman dasar secara sederhana. Oleh sebab itu, penuntut umum secara tepat tidak meniadakan nilai keterangan korban, melainkan memperkuatnya dengan alat bukti lain. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip equality before the law dalam konteks korban disabilitas.

4. Aspek Pembuktian

Penulis menilai bahwa kekuatan penuntutan dalam perkara ini terletak pada penggunaan pembuktian yang komprehensif. Keterangan korban diperkuat dengan visum et repertum yang menunjukkan adanya robekan lama akibat kekerasan tumpul, hasil psikologis yang menegaskan kondisi korban, serta keterangan saksi keluarga dan lingkungan. Dalam sistem pembuktian KUHAP, keyakinan hakim harus dibangun melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Menurut penulis, kombinasi antara alat bukti medis, psikologis, dan testimonial dalam perkara ini telah memenuhi kebutuhan pembuktian yang lebih kuat.

Visum et repertum memiliki nilai objektif karena berbasis ilmu kedokteran, sedangkan hasil psikologis memberikan konteks terhadap kerentanan korban. Sementara itu, saksi keluarga dan lingkungan memperkuat konsistensi narasi korban. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak bertumpu pada satu dimensi saja, tetapi menggunakan pendekatan multidisipliner yang sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual.

5. Perspektif Keadilan Substantif,

Penulis menilai bahwa penuntutan dalam perkara ini mencerminkan perkembangan sistem hukum Indonesia menuju model victim-centered justice. Keadilan tidak hanya berarti penghukuman pelaku, tetapi juga pengakuan terhadap penderitaan korban dan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam konteks korban disabilitas intelektual, keadilan substantif berarti memastikan bahwa kondisi keterbatasan korban tidak justru menjadi faktor yang melemahkan posisi hukumnya.

Menurut penulis, penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS menjadi sangat penting karena menunjukkan pengakuan negara bahwa korban disabilitas merupakan kelompok yang secara sosial lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Dengan kata lain, hukum hadir bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa tinjauan yuridis dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah menunjukkan kesesuaian antara norma hukum, fakta persidangan, dan prinsip perlindungan korban. Penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kelompok rentan.

Penulis juga menilai bahwa perkara seperti ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif disabilitas. Sebab, perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas intelektual tidak cukup hanya bergantung pada aturan normatif, tetapi juga pada sensitivitas aparat dalam menerapkannya. Dengan demikian, keberhasilan penuntutan dalam perkara ini harus dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia

B. Pelaksanaan Penuntutan Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl

sejak awal perkara diterima hingga proses tuntutan diajukan di persidangan, beliau menyatakan:

“Pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini dimulai sejak kami menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian. Dari situ kami sudah melihat bahwa perkara ini bukan perkara biasa karena korban memiliki kondisi disabilitas intelektual ringan. Jadi sejak awal, jaksa harus lebih cermat mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti alat bukti, dan memastikan bahwa pembuktian terhadap kondisi korban juga jelas, bukan hanya perbuatan pelakunya saja²⁰.”

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini dimulai dari tahap paling awal dalam hubungan koordinatif antara penyidik dan penuntut umum, yaitu penerimaan SPDP. Secara hukum acara pidana, SPDP merupakan dokumen resmi yang menandai bahwa penyidikan suatu perkara telah dimulai dan kejaksan memperoleh pemberitahuan formal mengenai adanya dugaan tindak pidana. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual, SPDP memiliki arti yang lebih strategis karena sejak tahap awal jaksa harus memahami karakteristik khusus perkara, terutama terkait kondisi korban. Hal ini berbeda dengan perkara pidana umum biasa, karena jaksa tidak cukup hanya menunggu hasil akhir penyidikan, tetapi harus memiliki sensitivitas lebih awal terhadap potensi kesulitan pembuktian.

Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, sejak diterimanya SPDP, Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan perkara ini sebagai

²⁰ hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

perkara dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan membutuhkan perhatian khusus, sebab kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan, validitas keterangan, kebutuhan alat bukti tambahan, hingga strategi pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, tahap awal penuntutan bukan sekadar administrasi penerimaan perkara, tetapi menjadi fondasi penting dalam menentukan arah keseluruhan proses penanganan hukum.

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahap penelitian berkas perkara dilakukan oleh jaksa setelah menerima berkas dari penyidik, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. menjelaskan:

“Begitu berkas masuk, kami teliti syarat formil dan materiilnya. Kalau formil tentu terkait administrasi penyidikan, identitas, penahanan, dan prosedur. Tetapi yang paling penting di perkara ini adalah materiilnya, yaitu apakah alat bukti sudah cukup, apakah visum ada, hasil psikologis korban ada, keterangan korban konsisten, dan apakah semua itu saling mendukung²¹.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tahap penelitian berkas perkara atau pra-penuntutan merupakan salah satu fase paling menentukan dalam pelaksanaan penuntutan. Pada tahap ini, jaksa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berkas hasil penyidikan. Penelitian syarat formil bertujuan memastikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara, sedangkan penelitian syarat materiil berfokus pada kekuatan substansi pembuktian.

²¹ hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Syarat materiil memiliki kompleksitas tinggi karena korban merupakan penyandang disabilitas intelektual. Jaksa harus memastikan bahwa keterangan korban tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh alat bukti objektif lainnya. *Visum et repertum* menjadi penting untuk membuktikan adanya kekerasan seksual secara fisik, sementara hasil psikologis diperlukan untuk menegaskan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan. Selain itu, jaksa juga harus menilai konsistensi keterangan korban dari tahap penyidikan hingga kemungkinan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penelitian berkas dalam perkara ini bukan hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga menyusun pondasi pembuktian yang mampu bertahan di hadapan pembelaan terdakwa.

Ketika penulis menanyakan apakah jaksa pernah memberikan petunjuk tambahan kepada penyidik dalam perkara seperti ini, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

“Kalau ada yang belum lengkap, tentu kami beri petunjuk melalui P-19. Dalam perkara korban disabilitas, biasanya yang kami tekankan adalah kelengkapan pendukung seperti psikolog, visum, atau pendalaman keterangan korban supaya saat masuk persidangan kami tidak lemah di pembuktian²².”

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penuntutan, jaksa memiliki fungsi pengendalian kualitas berkas melalui mekanisme P-19. Hal ini sangat penting karena perkara kekerasan seksual terhadap korban disabilitas intelektual memiliki potensi besar menghadapi

²² hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

tantangan pembuktian di persidangan. Jika sejak tahap penyidikan berkas tidak dibangun secara kuat, maka posisi penuntut umum dapat menjadi lemah ketika berhadapan dengan pembelaan terdakwa. Oleh sebab itu, jaksa tidak hanya berperan menerima hasil penyidikan, tetapi juga aktif mengarahkan penyempurnaan pembuktian.

Ketika penulis menanyakan bagaimana proses setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

“Setelah P-21, tanggung jawab beralih ke penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Dakwaan harus benar-benar tepat karena ini dasar pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini kami menyesuaikan antara perbuatan terdakwa, hasil penyidikan, kondisi korban, dan pasal yang paling sesuai²³.”

Dari keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan tahap sentral dalam pelaksanaan penuntutan. Surat dakwaan adalah dasar yuridis utama yang menjadi kerangka pemeriksaan hakim di persidangan. Kesalahan dalam merumuskan dakwaan dapat menyebabkan dakwaan batal atau menyulitkan pembuktian. Dalam perkara ini, jaksa harus merumuskan dakwaan secara cermat dengan mengintegrasikan fakta tindakan seksual, status korban sebagai penyandang disabilitas intelektual, serta penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Surat dakwaan dalam perkara ini tidak hanya menjelaskan tindakan terdakwa, tetapi juga menggambarkan konteks kerentanan korban. Hal ini penting karena posisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual

²³ hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

bukan sekadar identitas tambahan, melainkan bagian dari konstruksi perkara yang memengaruhi penerapan hukum.

Ketika penulis menanyakan bagaimana proses pembuktian di persidangan berjalan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

“Di persidangan, tantangan terbesar adalah menghadirkan korban dan memastikan keterangannya bisa dipahami dengan baik. Korban disabilitas intelektual kadang menjawab sederhana, kadang sulit menjelaskan detail, jadi jaksa harus sabar dan memastikan hakim juga melihat keseluruhan alat bukti, bukan hanya cara bicara korban.”

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penuntutan pada tahap persidangan menuntut kemampuan teknis dan strategis yang lebih tinggi. Pemeriksaan korban penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan korban biasa. Jaksa harus mampu menjaga substansi keterangan korban tanpa mengabaikan keterbatasannya. Dalam praktiknya, hal ini menuntut kesabaran, teknik bertanya yang lebih sederhana, serta kemampuan membangun narasi hukum dari keseluruhan alat bukti.

Selain korban, jaksa juga menghadirkan saksi keluarga, saksi lingkungan, ahli psikologi, dan alat bukti surat seperti visum et repertum. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan berjalan melalui pembuktian berlapis. Tujuannya adalah membangun keyakinan hakim bahwa meskipun korban memiliki keterbatasan intelektual, peristiwa pidana tetap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ketika penulis menanyakan hambatan terbesar selama persidangan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menjelaskan:

“Hambatan utamanya adalah stigma bahwa korban disabilitas kadang dianggap kurang kuat keterangannya. Jadi tugas jaksa adalah memastikan bahwa keterbatasan korban tidak dipakai untuk melemahkan perkara. Karena itu kami harus lebih kuat di bukti pendukung.”

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan pelaksanaan penuntutan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiologis dan psikologis. Jaksa harus menghadapi kemungkinan bias terhadap korban disabilitas, baik dalam persepsi umum maupun strategi pembelaan terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian berbasis alat bukti objektif menjadi sangat penting.

Ketika penulis menanyakan bagaimana penyusunan tuntutan pidana dilakukan, Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H menyatakan:

“Dalam tuntutan, kami melihat keseluruhan fakta persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, dampak terhadap korban, dan kondisi korban sebagai kelompok rentan. Jadi tuntutan disusun bukan sekadar menghukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban²⁴.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tahap akhir pelaksanaan penuntutan adalah penyusunan surat tuntutan pidana atau requisitor. Pada tahap ini, jaksa merumuskan argumentasi hukum akhir berdasarkan seluruh hasil pembuktian. Dalam perkara ini, tuntutan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman formal terhadap

²⁴ hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. pada hari Senin, 27 April 2026 di Kejaksaan Negeri Bengkulu

terdakwa, tetapi juga memperhitungkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial korban sebagai penyandang disabilitas intelektual.

Secara keseluruhan pelaksanaan penuntutan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl berlangsung melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan SPDP, penelitian berkas, pemberian petunjuk kepada penyidik, penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyusunan tuntutan pidana. Setiap tahap menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan sensitivitas hukum yang lebih tinggi dibanding perkara biasa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara tersebut mencerminkan upaya serius Jaksa Penuntut Umum dalam mengintegrasikan prosedur hukum acara pidana dengan prinsip perlindungan korban rentan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan jaksa memastikan bahwa korban penyandang disabilitas intelektual memperoleh keadilan substantif melalui seluruh rangkaian proses penuntutan.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Trya Faramitha, S.H.,M.H. serta analisis terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual dilakukan melalui tahapan-tahapan penuntutan sebagaimana diatur dalam

hukum acara pidana, namun dalam praktiknya memerlukan penanganan yang lebih cermat karena korban merupakan individu dengan keterbatasan intelektual yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembuktian. Pelaksanaan penuntutan tersebut dapat dibahas sebagai berikut:

1) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tahap awal pelaksanaan penuntutan dimulai ketika Kejaksaan Negeri Bengkulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian. SPDP merupakan dasar formil bagi penuntut umum untuk mengetahui bahwa suatu perkara pidana sedang dilakukan penyidikan. Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, penerimaan SPDP memiliki arti penting karena sejak awal jaksa telah mengetahui bahwa perkara yang ditangani merupakan perkara kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, sejak tahap ini perhatian khusus sudah diberikan karena kondisi korban akan memengaruhi keseluruhan proses pembuktian. Artinya, penuntut umum tidak hanya mempersiapkan diri untuk menangani perkara kekerasan seksual secara umum, tetapi juga harus memahami adanya kebutuhan pembuktian tambahan terkait kondisi psikologis dan intelektual korban. Dengan demikian, tahap SPDP menjadi dasar awal dalam menentukan arah penanganan perkara secara lebih hati-hati.

2) Penelitian Berkas Perkara (Pra-Penuntutan)

Setelah menerima SPDP, penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang disampaikan penyidik. Tahap ini dikenal sebagai pra-penuntutan, yaitu proses penelitian syarat formil dan syarat materiil berkas perkara. Penelitian syarat formil mencakup pemeriksaan administrasi penyidikan, legalitas tindakan penyidik, identitas para pihak, dan kelengkapan prosedur hukum. Sementara itu, penelitian syarat materiil berfokus pada substansi pembuktian, yaitu apakah fakta-fakta penyidikan telah cukup membuktikan adanya tindak pidana serta mendukung penerapan pasal yang akan digunakan.

Dalam perkara ini, pemeriksaan materiil memiliki posisi sangat penting karena jaksa harus memastikan bahwa alat bukti tidak hanya membuktikan terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga membuktikan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Oleh sebab itu, penuntut umum meneliti secara khusus:

- a. Konsistensi keterangan korban;
- b. Visum et Repertum;
- c. Hasil pemeriksaan psikologis;
- d. Keterangan saksi keluarga maupun lingkungan.

Apabila terdapat kekurangan, jaksa memberikan petunjuk melalui P-19 kepada penyidik agar berkas dilengkapi. Dalam perkara seperti ini, kelengkapan hasil psikologis korban menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan konstruksi penuntutan.

3) Penetapan Berkas Lengkap (P-21)

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi, penuntut umum menyatakan berkas lengkap atau P-21. Dalam perkara Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, status P-21 menunjukkan bahwa jaksa menilai perkara telah siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Penetapan P-21 memiliki arti penting karena menjadi penegasan bahwa alat bukti yang tersedia dianggap cukup untuk membangun pembuktian di persidangan. Dalam konteks korban penyandang disabilitas intelektual, hal ini berarti kondisi korban, alat bukti medis, dan alat bukti psikologis telah dipandang memadai untuk memperkuat posisi hukum korban.

4) Penyusunan Surat Dakwaan

Setelah perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHAP. Dalam perkara ini, penyusunan surat dakwaan tidak hanya menguraikan tindakan seksual yang dilakukan terdakwa, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan. Oleh karena itu, dakwaan harus mampu menggambarkan secara utuh:

- a. Perbuatan terdakwa;
- b. Kronologi kejadian;

- c. Bentuk kekerasan seksual;
- d. Kerentanan korban;
- e. Dasar hukum penerapan pasal.

Ketepatan penyusunan dakwaan sangat penting karena kesalahan dalam merumuskan unsur dapat memengaruhi keberhasilan pembuktian di persidangan.

5) Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Setelah surat dakwaan selesai disusun, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diperiksa dan diadili. Pada tahap ini, penuntut umum secara resmi membawa perkara ke ruang persidangan dengan dasar dakwaan dan alat bukti yang telah disiapkan. Pelimpahan ini menandai perubahan dari tahap administratif penuntutan menuju tahap pembuktian di depan majelis hakim.

6) Pembuktian di Persidangan

Tahap pembuktian merupakan inti dari pelaksanaan penuntutan. Dalam perkara ini, penuntut umum menghadirkan dan mengajukan:

- a. Keterangan korban;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Visum et Repertum;
- e. Hasil pemeriksaan psikologis.

Dalam praktiknya pemeriksaan korban penyandang disabilitas intelektual membutuhkan pendekatan berbeda. Korban mungkin mengalami kesulitan menjelaskan kronologi secara detail atau memahami pertanyaan kompleks. Oleh karena itu, penuntut umum harus menyesuaikan pola pertanyaan agar korban tetap dapat memberikan keterangan secara optimal. Strategi pembuktian dalam perkara ini tidak bertumpu hanya pada satu alat bukti, tetapi melalui keterkaitan antara seluruh alat bukti untuk membangun keyakinan hakim.

7) Penyusunan Surat Tuntutan (Requisitor)

Setelah proses pembuktian selesai, penuntut umum menyusun surat tuntutan pidana. Dalam tahap ini, jaksa menganalisis seluruh fakta persidangan untuk menentukan:

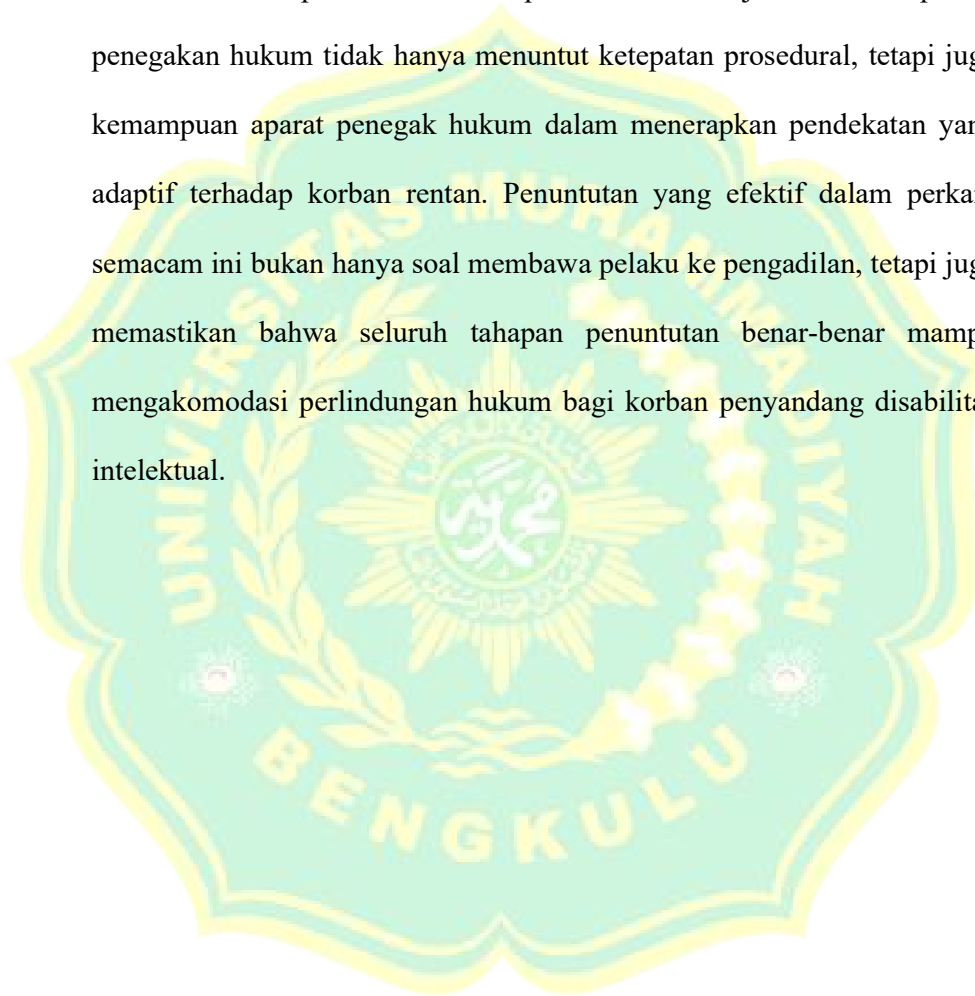
- a. Keterpenuhan unsur pidana;
- b. Tingkat kesalahan terdakwa;
- c. Dampak terhadap korban;
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan tuntutan karena menunjukkan tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding korban biasa.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan penuntutan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah berjalan sesuai mekanisme hukum acara pidana, mulai dari SPDP

hingga tuntutan pidana. Namun, yang membedakan perkara ini dengan perkara pidana umum lainnya adalah adanya kebutuhan penyesuaian strategi penuntutan karena korban merupakan penyandang disabilitas intelektual.

Pelaksanaan penuntutan dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menuntut ketepatan prosedural, tetapi juga kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang adaptif terhadap korban rentan. Penuntutan yang efektif dalam perkara semacam ini bukan hanya soal membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan penuntutan benar-benar mampu mengakomodasi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas intelektual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penuntutan pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa penuntutan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena Jaksa Penuntut Umum tidak hanya membuktikan terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual yang merupakan kelompok rentan sehingga memperoleh perlindungan hukum khusus. Kesuaian penerapan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h didukung oleh alat bukti berupa keterangan korban, visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, dan keterangan saksi yang saling berkaitan.
2. Pelaksanaan penuntutan telah berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana mulai dari penerimaan SPDP hingga penyusunan tuntutan pidana. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadapi kendala berupa keterbatasan komunikasi korban dan stigma terhadap penyandang disabilitas, namun kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan pembuktian yang komprehensif dengan menggabungkan

keterangan korban, saksi, visum et repertum, dan hasil pemeriksaan psikologis sehingga perlindungan hukum terhadap korban tetap dapat diwujudkan.

B. Saran

- a. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, diharapkan agar terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, terutama terkait pendekatan komunikasi, pembuktian, dan perlindungan korban agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
- b. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan pendamping psikologis, penerjemah atau pendamping khusus, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar akses keadilan bagi korban penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adam Chazawi. 2022. Pelajaran Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alam A.S, 2019, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Ali Achmad, 2019, Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2017. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Anjari,W., & Kurniawan, TW (2021). Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang
- Aryadi dan Gregorius. 2015. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Universitas Atmaja
- I.B Wysa Putra dan Lili Rasjidi, 2020, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya,).
- Kartini Kartono. 2019. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan), Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Roeslan Saleh. 2019. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro, R. H. (2020). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. 2023. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Repika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2015, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2020, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Jurnal :

Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2020). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).

Habibi, T. R., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., Ardinata, M., & Dasan, A. (2023). URGENSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KESEIMBANGAN Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. *Journal Scientia Iustitiae*, 1(1), 58-66.

Jayanuarto, R. (2024, June). Application Of The Principles Of The Restorative Justice Approach By The Public Prosecutor In Handling General Crime Cases In The Jurisdiction Of The Bengkulu High Prosecution. In *Proceeding of International Conference on Law, Politic, and Policy* (Vol. 1, No. 1, pp. 165-175).

Liber Sonata, D. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Mayasari, Riri, Susiyanto Susiyanto, Randy Pradityo, and Rangga Jayanuarto. 2022. "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 5 (1), 1-9.

C. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

L

A

M

P

I

R

A

N





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU**

Jl. Soekarno hatta, No. 43 Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu
Kode Pos 38222 Telp. (0736) 21071 Email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-28 /L.7.10/Cp.1/05/2026

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NEVA JUITA HATI

NPM : 2274201187

Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 04 Mei 2026 dengan judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)."

Dan sebagai Narasumber/ Informan :

1. Nama : ZUBAIDAH, S.H.

NIP: : 19791213 200003 2 001

Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)

Jabatan : Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

2. Nama : TRYA FARAMITHA, SH. MH

NIP : 19920614 202012 2 017

Pangkat : Ajun Jaksa (III/b)

Jabatan : Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 05 Mei 2026

An. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
Kasubbag Pembinaan



Zulkifli, S.H., M.H.

Jaksa Muda Nip. 19840403 200812 1 001

Tembusan :

1. Yth Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.
(Sebagai laporan)

2. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Jl. Soekarno Hatta No.43 Anggul Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu
38222 Telp/Fax (0736) 21671 email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

**JUMLAH PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
TAHUN 2022-2025**

No.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2022	25 Perkara
2.	2023	35 Perkara
3.	2024	28 Perkara
4.	2025	33 Perkara

Bengkulu, 20 April 2025
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Dr. Rosyid Sagirawan, SH.MH.
Jaksa Madya





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Jl. Soekarno Hatta No.43 Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu
38222 Telp/Fax (0736) 21071 email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

**JUMLAH PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS
DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
TAHUN 2022-2025**

No.	TAHUN	JUMLAH PERKARA PASAL 6 Hrf a jo psl 15 (1) hrf h UU No.12 Thn 2022
5.	2022	- Perkara
6.	2023	- Perkara
7.	2024	- Perkara
8.	2025	1 Perkara



Bengkulu, 20 April 2026
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Dr. Rusydi Sastrawan, SH.MH.
Jaksa Madya

